

PERANAN PENERJEMAH DI LINGKUP KEHAKIMAN
(The Role of Translator in Judiciary)

David Gustaaf Manuputty

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
Jalan Sultan Alauddin Km 7 Talasalapang, Makassar

Pos-el: dgm_sakty@yahoo.com

Diterima: 3 Januari 2013; Direvisi: 4 Februari 2013; Disetujui: 4 Maret 2013

Abstract

There are a lot of deeds and other legal documents of property ownership made in foreign language and in regional language. On the other side, Indonesian Constitution established bahasa Indonesia as the state language is obliged to be functioned as media for documentation. Therefore, translating ancient documents used as evidence at law-court should be done. Translation is transferring message from one language to another which should be made without increasing or decreasing its meaning by complying Indonesian principles either in law procedures or in bahasa Indonesia. Method used in this writing is descriptive-qualitative supported by collecting data technique in form of documenting legal documents made in foreign language (Dutch) and in Maccasarese language purposively. The result of observation shows that the translator, for assisting authorized party in considering the evidence, does translation and/or transliteration without doing any intervension out of his obligation.

Keywords: *the role translation, judiciary*

Abstrak

Banyak dokumen dan surat sah lainnya yang menjadi pegangan masyarakat dibuat dalam bahasa asing dan daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib difungsikan sebagai media pendokumentasian negara. Untuk itu, perlu dilakukan penerjemahan terhadap dokumen-dokumen uzur tersebut bila dijadikan alat bukti di pengadilan. Penerjemahan adalah pemindahan pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang selayaknya dilakukan tanpa mengurangi atau menambahi makna yang terkandung dalam naskah aslinya tanpa melanggar kaidah bahasa dan pola/laras hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pendokumentasian terhadap sejumlah akte berbahasa asing (Belanda) dan daerah (Makassar) secara purposif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerjemah, demi membantu pihak berwenang mempelajari alat bukti, melakukan alih bahasa dan/atau alih aksara tanpa melakukan intervensi apa pun yang bukan wewenangnya.

Kata kunci: peranan penerjemahan, kehakiman

PENDAHULUAN

Sesungguhnya bahasa yang digunakan di bidang hukum bukanlah bahasa yang lain daripada yang lain, melainkan bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum. Bukankah bahasa hukum ditujukan kepada masyarakat umum untuk ditaati? Bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang seharusnya pula mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan sedikit 'kebebasan' yang justru merupakan ciri khasnya (Manuputty, 2011:2).

Di dalam proses peradilan, hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan bahasa. Demikian pula jaksa dalam menyampaikan dakwaan dan tuntutan, penasihat/kuasa hukum dalam menyampaikan pembelaan, terdakwa dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan. Semuanya itu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa.

Dengan menitikberatkan pada peranan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama di antara sesama anggota masyarakat guna mengungkapkan maksud, pikiran, dan perasaan, baik secara lisan maupun secara tertulis, lembaga kehakiman pun sangat mengandalkan peranan tersebut demi mewujudkan tercapainya keadilan yang objektif sejak saat pemrosesan perkara hingga saat pemutusannya. Kenyataan ini semakin menguatkan kedudukan bahasa Indonesia terutama dengan adanya ketentuan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 153 ayat 2a yang berbunyi "Hakim-Ketua sidang memimpin pemeriksaan pada sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi" (Harahap, 1993:22).

Selanjutnya, Sudjiman (1997:12) menyebutkan bahwa karakteristik, komposisi, dan gaya bahasa hukum pada peraturan hukum harus senantiasa terang (jelas) dan monosemantik, sebagai berikut.

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,

atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau mempunyai persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah."

Permasalahannya, ketentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36; kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Sementara dokumen kepemilikan berupa sertifikat dan akte beserta surat-surat sah lainnya telah ada jauh hari sebelumnya dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah hingga kini masih berbahasa asing. Sebaliknya, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan terutama yang meliputi kaidah ejaan (termasuk penulisan kata), kalimat dan pengalimatan, serta peristilahan dari waktu ke waktu. Di sinilah pakar bahasa berperan membantu mengatasinya dengan melakukan alih bahasa dan/atau alih aksara tanpa melakukan intervensi apa pun yang bukan wewenangnya. Namun, bagaimanakah proses penerjemahan itu selayaknya dilakukan tanpa mengurangi atau menambahi makna yang terkandung dalam naskah aslinya tanpa melanggar kaidah bahasa Indonesia?

KERANGKA TEORI

Demi mengejawantahkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di semua lingkup pemerintahan termasuk di lembaga peradilan, sementara barang bukti yang diajukan berupa dokumen berbahasa asing, secara otomatis mengharuskan naskah dokumen tersebut

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah atau instansi resmi pemerintah yang ditunjuk.

Penerjemahan adalah pemindahan pesan yang terkandung dalam sebuah teks dalam bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. Penerjemahan yang dianggap benar adalah yang berhasil mengalihkan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam teks terjemahan. Dalam melakukan penerjemahan digunakan bentuk bahasa yang sepadan dengan bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah perlu mengupayakan agar padanan yang diberikan untuk kata tertentu merupakan padanan yang terdekat (*the closest natural equivalent*) sebagaimana dikemukakan oleh Nida dan Taber (1974).

Dalam usaha mencapai kesepadanan dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, unsur bahasa sumber seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran dengan bentuk yang tidak sejajar. Untuk menyamakan pesan itu penerjemah harus melakukan transposisi, yaitu perubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (Newmark, 1988:85).

Perubahan bentuk gramatikal tersebut direalisasikan dengan hadirnya urutan satuan-satuan gramatikal yang sesuai. Dalam bahasa Inggris—juga bahasa Belanda—urutan satuan dalam frase nomina mengikuti hukum M-D, sedangkan dalam bahasa Indonesia mengikuti hukum D-M. Oleh karena itu terjadi pergeseran struktur M-D ke D-M pada frase tersebut.

Selanjutnya, Mahzar (2011:14) menyebutkan bahwa untuk menghindari kesalahan dalam penerjemahan kalimat-kalimat ambigu (kedwimaknaan), sebaiknya dilakukan analisis semantis berupa analisis bagan proposisi agar dapat diketahui dengan jelas dan pasti hubungan peran antara prediktor dengan argumen, sehingga penerjemahannya tidak menyimpang dengan mencontohkan:

Fresh paint!
'Awas cat basah!'

Pergeseran fungsi semantis dari '*fresh paint*' tidak diterjemahkan sebagai '*cat segar*'

karena yang dimaksud dalam bahasa sumber adalah cat yang baru saja dioleskan, oleh karena itu dianggap sama maknanya dengan '*cat basah*'.

Dalam penerjemahan ada keterkaitan fungsional dalam gramatika bahasa sasaran melalui: pergeseran tingkatan, pergeseran kategori, pergeseran sudut pandang, pergeseran cakupan makna, pergeseran penyempitan makna, dan pergeseran perluasan makna. Menurut Kridalaksana (2002:73), dengan bertumpu pada tiga tonggak sintaksis, yaitu struktur, kategori dan peran, deskripsi bahasa apa pun dapat dilaksanakan secara komprehensif, dan gambaran yang diperoleh dapat bersifat holistik.

Dalam melakukan penerjemahan, kita tidak akan lepas dari teori sintaksis fungsional, artinya sintaksis fungsional sangat berperan untuk mengarahkan terbentuknya kalimat-kalimat yang sepadan di bahasa sasaran, yaitu bahwa masing-masing unsur gramatika (misalnya kalimat dalam bahasa Indonesia) tetap akan memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain. Dengan melakukan analisis berdasarkan teori sintaksis fungsional, penerjemahan akan menjadi lebih mudah, dan menjadi lebih tepat karena terhindar dari kesalahan penerjemahan.

Hoed (1993:2) menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah di dalam melakukan penerjemahan adalah:

- 1) memahami pesan yang terkandung di dalam teks;
- 2) memahami siapa pengirim pesan tersebut, kepada siapa pesan itu ditujukan, siapa pula calon pembaca dalam bahasa sasaran; dan
- 3) menentukan pilihan bentuk bahasa—semakin jelas (terbatas) calon pembaca, semakin mudah menentukan pilihan bentuk bahasa—dalam proses penerjemahan.

Ada dua jenis penerjemahan, yaitu penerjemahan tertulis (*translating*) dan penerjemahan lisan (*interpreting*). Orang yang melakukan penerjemahan tertulis disebut penerjemah (*translator*), sedangkan orang yang melakukan penerjemahan lisan disebut juru bahasa (*interpreter*). Namun, tulisan ini hanya membahas

masalah penerjemahan tertulis (*translating*) dan penerjemah (*translator*),

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah pendokumentasian yang dilakukan terhadap data tertulis berupa akte-akte yang masih berbahasa Belanda dan berbahasa daerah (Makassar beraksara Lontarak) ditunjang dengan teknik pengumpulan data berupa inventarisasi dan pencatatan.

PEMBAHASAN

Banyak dokumen berupa akte jual beli, sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, surat ukur, surat izin mendirikan bangunan, akte kelahiran, akte kenal lahir, akte perkawinan, dan akte perceraian yang dibuat pada masa kolonial—sebelum pendudukan Jepang—terbit dalam bahasa asing (Belanda) dan bahasa daerah (Makassar beraksara Lontarak).

Dokumen tersebut pada umumnya baru akan diterjemahkan—diminta diterjemahkan oleh pemiliknya—bilamana:

- a) tanah/bangunan tersebut akan dipindah tangankan;
- b) tanah/bangunan tersebut akan dibagikan/displit kepada para ahli warisnya ;
- c) tanah/bangunan tersebut akan dijadikan jaminan;
- d) tanah/bangunan tersebut bermasalah di pengadilan;
- e) pemilik/pemegangnya akan mengganti nama (seperti: warga keturunan Cina sesuai dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru);
- f) pemilik/pemegangnya akan melangsungkan pernikahan atau dalam proses perceraian;
- g) pemilik/pemegangnya akan mengurus dokumen perizinan;
- h) dan sebagainya.

Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 153 ayat 2a tentang peranan bahasa Indonesia di lembaga kehakiman/peradilan, mengatur pula masalah

penerjemahan. Penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum, harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atau oleh instansi pemerintah yang menangani masalah kebahasaan. Hasil terjemahan dibuat rangkap dua —satu rangkap disimpan bersama fotokopi naskah asli berbahasa asing— yang wajib ditandatangani oleh penerjemah yang bersangkutan dan diketahui serta ditandatangani pula oleh pimpinan instansi selaku penanggung jawab; dan sewaktu-waktu bersedia dipanggil ke persidangan untuk mengklarifikasi terjemahan tersebut.

Penerjemahan dari Bahasa Asing (Belanda)

Naskah dokumen berbahasa Belanda yang diterjemahkan pada umumnya berupa naskah yang telah berusia lima puluh tahun ke atas, diketik ataupun ditulis tangan. Bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa usang (*oud Nederlandsch*) dan/atau penulisannya menggunakan ejaan lama sehingga diperlukan ketelitian ekstra dalam menerjemahkannya.

Perbedaan antara bahasa Belanda lama (*oud Nederlandsch*) dan bahasa Belanda yang digunakan saat ini (*hedendaags Nederlands*), antara lain dapat dilihat pada penggunaan dan penulisan kosakata tertentu seperti berikut ini.

Bahasa Belanda Lama (<i>Oud Nederlandsch</i>)	Bahasa Belanda Saat Ini (<i>Hedendaags Nederlands</i>)	Makna
<i>accoord</i>	<i>akkoord</i>	setuju,
<i>acte</i>	<i>akte</i>	bersetuju
<i>handteekening</i>	<i>handtekening</i>	akte
<i>heeren</i>	<i>heren</i>	tanda tangan
<i>Nederlandsch</i>	<i>Nederlands</i>	tuan-tuan
<i>tuschen</i>	<i>tussen</i>	bahasa Belanda antara

Selain pada bentuk penulisan, terdapat pula peristilahan yang bersifat arkais dan tidak lagi digunakan pada masa kini, seperti:

Istilah Lama	Istilah Masa Kini	Makna
<i>raad van justitie</i>	<i>rechtbank</i>	pengadilan
<i>machtigingsbrief</i>	<i>volmacht</i>	surat kuasa

Oleh karena itu, selain sistem dan mekanisme yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (Belanda), penerjemah 'wajib' mengetahui dan memiliki wawasan yang luas mengenai sistem, mekanisme, dan perkembangan kebahasaan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing (bahasa Belanda).

Adapun format terjemahan terlihat seperti berikut ini.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA
BALAI BAHASA UJUNG PANDANG

Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Makassar, Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403, (E-mail) bahasass@ndosat.net.id

Nomor: 071/A10.3/U3.5/2008

SURAT KETERANGAN
No. 20/1937

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. bahwa hipotek yang dimaksudkan pada akte tertanggal 18 April 1929 nomor 27, yang mengendap di wilayah Sulawesi dan Daerah Taklukannya, Pemerintah Daerah Luwu, Kewedanan Masamba, Kampung Masamba, di Ibukota Kewedanan Masamba, di luar suatu daerah perkotaan dan di luar suatu daerah agraria, yang diuraikan secara terperinci pada surat ukur tertanggal 12 Desember 1922 nomor 177, seluas 1658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) meter persegi, sebagaimana dimaksudkan pada akte yang sah tanggal 17 Januari 1924, nomor 14, tertera atas nama Lie Hay Liat, telah dicoret pada tanggal 24 Desember 1937, maka dari itu persil dimaksud bebas dari ikatan hipotek/perjanjian utang hipotek; dan
2. bahwa hipotek dimaksud, Hak Guna Bangunan, berdasarkan akte jual-beli nomor 6, yang dilangsungkan di hadapan pejabat notaris di Palopo, Andries Dirks, pada tanggal 7 Desember 1937, telah dijual seharga 850,- (delapan ratus lima puluh gulden), kepada rakyat [?] di bawah pemerintah otonom Petrus Lamadlauw, pengusaha/penilik perkebunan, bertempat tinggal di Masamba, oleh karena itu Hak Guna Bangunan dimaksud terhitung mulai tanggal 7 Desember 1937 menurut hukum dihapus/dibatalkan yang penghapusannya atau pembatalannya dicatat pada minuta akte yang sah tanggal 17 Januari 1924, nomor 14.

Makassar, 30 Desember 1937
Panitera Pengadilan
di Makassar,

stempel tanda tangan

Biaya-biaya:
Meterai f 1,50
Leges 2,- +
Terhitung f 3,50

Makassar, 11 November 2008

Mengetahui:

Kepala Balai Bahasa,

Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum.
NIP 130937588

Terjemahan Bahasa Indonesia
dari naskah berbahasa Belanda
Penerjemah,

Drs. David G. Mamuputty, M.Hum.
NIP 131792019

Menurut Newmark dalam Hoed (1993: 2--3), sebuah teks yang akan diterjemahkan harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Oleh karena itu, ada sepuluh faktor yang dapat mempengaruhi proses penerjemahan sebuah teks.

Kesepuluh faktor tersebut dipilah menjadi tiga bagian sebagai berikut.

A. Kaitannya dengan bahasa sumber:

- 1) penulis teks;
- 2) norma bahasa teks;

- 3) kebudayaan yang melatarbelakangi teks;
- 4) tempat, waktu, dan tradisi pemahaman teks.

B. Kaitannya dengan bahasa sasaran:

- 1) pembaca teks;
- 2) norma bahasa teks;
- 3) kebudayaan yang melatarbelakangi teks;
- 4) tempat, waktu, dan tradisi pemahaman teks.

C. Kaitannya dengan realitas dan penerjemah:

- 1) unsur nonbahasa yang dirujuk teks;
- 2) pandangan penerjemah.

Jadi, yang harus diingat oleh seorang penerjemah adalah jangan sekali-kali memaksakan penerjemahan 1:1 atau penerjemahan harfiah. Selain itu, ia harus tunduk pada kaidah bahasa sasaran. Oleh karena itu, ia harus 'menguasai' kaidah bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran secara berimbang sebagaimana terlihat pada contoh berikut.

Afschrift
IN NAAM VAN HET BEWIND
VAN HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
OP HET EILAND CELEBES
EN
DIENS MACHTEGEBIEDEN

ACTE VAN HET BESLUIT VAN
DE RAAD VAN JUSTITIE
MR. J.C. WEIDNER

TE
SELEIJER

ACTE VAN OVERGAVE – OVERNAME VAN
BEZITTINGEN

NUMMER : 337/1924

Heden, Donderdag, 10-4-1924, verschenen voor mij, de heer Mr. J.C. Weidner, Voorzitter van de Raad van Justitie Seleijer, te Kampong Benteng, in Het Bewind van Celebes en Diens Machtegebieden, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, mij van tevoren reeds bekend: --

I. de Inlandse, genaamd Mariama, zonder beroep,

bevestigde te wonen in de Kampong Para',
District Bonea, op eiland Seleijer; -----

II. de Inlandse, genaamd Sitti Madina, zonder beroep,
moeder van een man, genaamd Mochammad
Karaeng Bonto, die in overeenkomst met haar
machtigingsbrief bevestigde, dat ze tezamen met
haar zoon woont in de Kampong Bonea, District
Bonea, op het eiland Seleijer; -----

III. de Inlander, genaamd Daeng Magassing, beroep
Particulier, echtgenoot van de Inlandse Sitti
Madina, *valgeus* zijn bevestiging wonende in
een zelfde huis in de Kampong Bonea, District
Bonea, op het eiland Seleijer; -----

IV. de Heer genaamd Hendrik Willem Van Kooper,
beroep Assistent Controleur in Seleijer, wonende
in Kampong Benteng, op het eiland Seleijer. ----

De comparanten werden aan mij, de Heer Mr. J.C.
Weidner, Voorzitter van de Raad van Justitie Seleijer,
voorgesteld door Mr. W. Claas en de Inlander Hadji
Baharoen Said Oemar, beiden beambten van de Griffie
en Assistent Griffier van de Raad van Justitie Seleijer te
Benteng, wonende te Kampong Benteng, op het eiland
Seleijer, als getuigen, die hun wettelijke getuigenis
zullen afleggen, zoals vereist in de geldige wetboek. ----

De comparantan bevestigen voor mij, de Heer Mr. J.C.
Weidner, Voorzitter van de Raad van Justitie Seleijer,
dat ze alle vier accoord gaan om aan alle regels van de
beloften te voldoen, die bij elkaar in verband staan en
bindend zijn, die duidelijk zal vaststellen in deze acte,
zoals hieronder vermeld staat.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA
BALAI BAHASA UJUNG PANDANG
Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Makassar, Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403, (E-mail) bahasas@indosat.net.id

Nomor: 022/A10.3/U3.5/2008

Salinan
ATAS NAMA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA
DI PULAU SULAWESI
DAN DAERAH KEKUASAANNYA

AKTE KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULAU
SELAYAR

MR. J.C. WEIDNER

DI

SELAYAR

AKTE PENYERAHAN – PENGAMBILALIHAN-DAN
PROPERTI

NOMOR : 337/1924

Pada hari ini, Kamis, 10-4-1924, menghadap kepada
saya Tuan Mr. J.C. Weidner, Ketua Pengadilan Negeri
Selayar, di Kampong Benteng, di dalam Pemerintah
Sulawesi dan Daerah Kekuasaannya, dengan turut dihadiri
oleh saksi-saksi yang akan disebutkan kemudian, yang
sebelumnya sudah saya kenal: -----

- I. Warga Pribumi, Toenroe Daeng Sagala, pekerjaan
Swasta, mengaku bertempat tinggal di Kampong
Bataya Para', Distrik Bonea, di Pulau Selayar; -----

- II. Warga Pribumi, bernama Sitti Madina, pekerjaan
tidak ada, ibu dari seorang laki-laki yang bernama
Mochammad Karaeng Bonto, yang berdasarkan
surat kuasa yang ia buat, mengaku bahwa ia bersama
anak laki-laknya bertempat tinggal di Kampong
Bonea, Distrik Bonea, di Pulau Selayar; -----
- III. Warga Pribumi, bernama Daeng Magassing,
pekerjaan Swasta, suami dari warga pribumi Sitti
Madina, yang menurut pengakuannya tinggal
serumah di Kampong Bonea, Distrik Bonea, di
Pulau Selayar; ----
- IV. Tuan yang bernama Hendrik Willem Van Kooper,
pekerjaan Asisten Pengawas di Selayar, bertempat
tinggal di Kampong Benteng, di Pulau Selayar. ----

Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Tuan Mr. J.C. Weidner, Ketua Pengadilan Negeri di Selayar, oleh Mr. W. Claas dan warga pribumi Hadji Baharoen Said Oemar, keduanya pegawai kepaniteraan dan Asisten Panitera Pengadilan Negeri Selayar, bertempat tinggal di Kampong Benteng, di Pulau Selayar, selaku saksi-saksi yang akan memberi kesaksian hukum sebagaimana diwajibkan di dalam kitab undang-undang yang berlaku.

Para penghadap mengaku di hadapan saya, Tuan Mr. J.C. Weidner, Ketua Pengadilan Negeri Selayar, bahwa mereka berempat setuju dan akan mematuhi semua ketentuan perjanjian yang saling berhubungan dan mengikat, yang diuraikan secara jelas di bawah ini.

Selanjutnya, pada bagian akhir akte tersebut berbunyi sebagai berikut.

WAARVAN ACTE

Opgemaak en uitgegeven in Seleijer op Donderdag, ddo tien April negentienhonderd vierentwintig, in tegenwoordigheid van de getuigen, de Heer Mr. W. Claas en de Inlander Hadji Baharoen Said Oemar, beiden beambten van de Griffie en Assistent Griffier van de Raad van Justitie Seleijer, wonende te Kampong Benteng, ----

Onmiddelijk word deze acte door mij voorgelezen en uitgelegd aan de comparanten, en vertaald in het Maleis en Makasaars door de Heer Baharoen Said Oemar, Assistent Griffier van de Raad van Justitie Seleijer te Benteng. –

Verleden zonder renvooen noch doorhalingen
Oorspronkelijke minuut van deze acte was behoorlijk
ondertekend..

Griffier, w.g	Voorzitter, w.g.
W. Claasz	J.C. Weidner

Voor eensluidend afschrift

Comparanten.

I. (was getekend)	<u>Mariama, _____</u>
II. (was getekend)	<u>Sitti Madina</u>

III. (was getekend)	<u>Daeng Magassing</u>
IV. (was getekend)	<u>Hendrik Willem van Kooper</u>

Geregistreerd op : 9-4-1924

Acte nummer : 9/1924

Kosten: Getuigen:
Zegel 1,65 Gulden

I. (was getekend)	<u>W. Claasz</u>
Leges	<u>1,00 Gulden</u>

II. (was getekend)	<u>Hadji Baharoen Said Oemar</u>
--------------------	----------------------------------

Totaal 2,65 Gulden (twee en 65/100) Gulden

AKTE INI

Dibuat dan dikeluarkan di Selayar pada hari Kamis, tanggal 10-4-1924, dengan turut dihadiri oleh saksi-saksi, Tuan W. Claasz dan Warga Pribumi Tuan Hadji Baharoen Said Oemar, keduanya pegawai Panitera dan Asisten Panitera Kantor Pengadilan Negeri Selayar, bertempat tinggal di Benteng. -----Segera setelah akte ini saya bacakan dan jelaskan, dan diartikan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Makassar kepada para penghadap oleh Tuan Hadji Baharoen Said Oemar, Asisten Panitera Kantor Pengadilan Negeri Selayar, di Benteng. -----

Dibuat tanpa perubahan dan coretan
Minuta asli akte ini telah ditandatangani sebagaimana
layaknya.

Panitera,	Ketua,
<i>tertanda</i>	<i>tertanda</i>

W. Claasz	J.C. Weidner
-----------	--------------

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Para Penghadap

I. (tertanda)	<u>Mariama, _____</u>
II. (tertanda)	<u>Sitti Madina</u>
III. ((tertanda)	<u>Daeng Magassing</u>
IV. ((tertanda)	<u>Hendrik Willem van Kooper</u>

Terdaftar pada : 9-4-1924

Nomor Akte : 9/1924

Biaya-biaya:

Saksi-saksi:

Meterai 1,65 Gulden

I. (tertanda) W. Claasz

Leges 1,00 Gulden

II. (tertanda) Haji Baharoen
Said Oemar

Jumlah 2,65 Gulden

Tanda tangan

(dua gulden dan enam puluh lima sen)





Penerjemahan dari Bahasa Daerah (Lontarak)


Penerjemahan dari bahasa daerah—bahasa Makassar beraksara *Lontarak*—ke dalam bahasa Indonesia harus pula dilakukan oleh penerjemah tersumpah atau oleh instansi pemerintah yang menangani masalah kebahasaan. Hasil terjemahan wajib ditandatangani oleh penerjemah yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan instansi selaku penanggung jawab, dan sewaktu-waktu bersedia juga dipanggil ke persidangan untuk mengklarifikasi terjemahan tersebut.

Dalam menerjemahkan bahasa


daerah beraksara Lontara ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah tidak hanya melakukan alih bahasa, tetapi sekaligus melakukan alih aksara. Selain itu, penerjemah harus melakukan interpretasi terhadap makna suatu kata sesuai dengan konteksnya karena suatu kata dalam aksara Lontarak dapat dibaca dan maknanya pun bisa bermacam-macam.

Contoh:  dalam bahasa Makassar dapat dibaca: *aganna* (kawannya), *anggakna* (harganya/nilainya), dan *akgana* (bersenggama);

 dalam bahasa Makassar dapat dibaca: *ballak datoka* (rumah datuk) dan *balanda tokkak* (belanda botak);

 dalam bahasa Makassar dapat dibaca: *lakbuang bajik* (pelabuhan yang baik/aman, nama lokasi) dan *lakbua bajik* (yang panjang itu nikmat).

Selain itu, penerjemah harus memperhatikan pedoman transliterasi (alih aksara) bahasa Makassar (Muthalib, 1997:176-177) sebagai berikut.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA
BALAI BAHASA UJUNG PANDANG

Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar, Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403, (E-mail) bahasass@indosat.net.id

Nomor: 027/A10.3/U2.9/2010

Lempangang, 14 September 1951

SURAT KETERANGAN

Sesungguhnya saya lelaki bernama (1) **Ma'ga bin Kunnu**, dan (2) **Lago bin Kunnu**, masing-masing bertempat tinggal di Bontorea, pemerintahan Lempangang (Limbung). Saya bersaudara menyatakan telah bersepakat membagi kebunku yang berada di kampung Bontorea, pemerintahan Lempangang (Limbung), yaitu sepetak kebun luasnya 0,15 are kepada yang tersebut namanya yakni **Lago bin Kunnu**. Kebun tersebut kami bersepakat membagi semasa saya masih hidup. Pembagian yang kami sepakati, yakni saya, **Ma'ga bin Kunnu** 0,07 are dan **Lago bin Kunnu** 0,08 are.

Demikianlah pembagian yang telah kami sepakati bersaudara yang dibagi di Lempangang di hadapan pemerintah di Lempangang.

Adapun batas-batas kebun tersebut adalah:

1. di sebelah timur berbatasan dengan jalanan beraspal;
2. di sebelah utara berbatasan dengan pengairan/sungai;
3. di sebelah barat berbatasan dengan kebun **Sampara**; dan
4. di sebelah selatan berbatasan dengan kebun **Lago bin Kunnu**.

Perjanjian ini kami bersaudara tidak boleh lagi ada yang saling mengganggu-gugat maupun ahli warisku (anakku) karena kami telah bersepakat membagi, dan yang menjadi saksi adalah orang-orang yang hadir pada saat surat perjanjian (keterangan) ini dibuat. Oleh karena itu, kami masing-masing bertanda tangan (membubuhkan cap jempol) di bawah ini untuk menguatkan perkataan yang pernah kami sepakati bersama.

Saya yang bertanda tangan,

Cap Jempol
(**Lago bin Kunnu**)

Saksi:

Kepala
Cap Jempol
Baing

Saya yang bertanda tangan,

Cap Jempol
(**Ma'ga bin Kunnu**)

Saksi:
Lempangang, 14 September 1951
Imam Lempangang,
Tanda Tangan/Stempel
B. Dg. Tula

Makassar, 12 Agustus 2010
Terjemahan bahasa Indonesia dari
naskah asli berbahasa Makassar
huruf Lontarak
Penerjemah,

Dra. Nursiah Tupa, M.Hum.
NIP 195812061991032001



Mengetahui:

Kepala Balai Bahasa
BALAI BAHASA
UJUNG PANDANG
BAHASA D. Tula, M.Pd.
NIP. 196208151991031005

- 1) Asas ejaan dan penggunaan huruf yang antara lain meliputi persukuan, abjad, dan diagraf.
- 2) Penulisan huruf, kata, dan tanda baca.

Adapun format terjemahan Lontarak terlihat seperti berikut ini.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Proses penerjemahan bahasa Indonesia

selayaknya dilakukan tanpa mengurangi atau menambahi makna yang terkandung dalam naskah aslinya tanpa melanggar kaidah bahasa Indonesia dengan cara:

Menghindari terjemahan harfiah dengan melakukan transposisi;

Melakukan perubahan ke bentuk gramatikal dengan mematuhi hukum D-M yang berlaku di dalam bahasa Indonesia; dan

Mempertimbangkan makna sebuah kata atau membubuhkan tanda tidak terbaca, tidak jelas bilamana kata yang bersangkutan tidak terbaca atau tidak jelas pada naskah aslinya, atau naskah aslinya rusak/robek akibat keuzuran.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

----- 1995. *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Harimurti Kridalaksana. 2002. *Struktur, Kategori dan Fungsi dalam Teori Sintaksis*. Jakarta. Atmajaya.

Hoed, B.H., 1993. "Beberapa Catatan tentang Perjemahan dan Penerjemah". Materi Penataran Linguistik Umum Tahap I. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Mahzar, Zarmahenia. 2011. "Penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari Sudut Pandang Sintaksis Fungsional". Makalah pada Forum Linguistik Pascasarjana 2011, Universitas Indonesia di Jakarta, 7 -8 November 2011.

- Manuputty, David G. 2011. “Periodisasi Peristilahan dalam Bahasa Indonesia” *Prosiding Forum Peneliti di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Makassar*, 21—24 Juli 2011.
- 2011. “Peranan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Forensik demi Perwujudan Jati Diri Bangsa” *Sawerigading*, Vol. i7, Edisi Khusus, Oktober 2011.
- Muthalib, Abdul. 1997. “Konsep Ejaan Latin Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan dan Permasalahan” dalam *Sawerigading*, No. 6. Makassar: Balai Penelitian Bahasa.
- Newmark, P. 1988. *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
- Nida, E.A. & Taber, C.R. 1974. *The Theory and Practice of Translation*. Den Haag: E.J. Brill.
- Sudjiman, Panuti. 1997. “Bahasa Hukum Indonesia. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum”. Jakarta: ---
- Tim Penyusun. 1997. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Webster, A.S. 1991. *Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language*. New York: Lexicon Publications Inc.